



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.606, 2023

KEMENDAG. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, dan kelancaran serta penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1257);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

- pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 10. Program Penyusunan Peraturan Presiden adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 11. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 13. Analisis Dampak Penyusunan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Analisis Dampak adalah hasil analisis yang menghasilkan potensi dampak dan rekomendasi kebijakan atas Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
 14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 15. Persetujuan Presiden adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.
 16. Panitia Antar-Kementerian adalah tim yang beranggotakan perwakilan dari kementerian atau lembaga yang terkait yang dibentuk untuk membahas substansi pengaturan pada rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
 19. Badan Kebijakan Perdagangan adalah Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
 20. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional adalah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.
 21. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
 22. Biro Advokasi Perdagangan adalah Biro Advokasi Perdagangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

23. Pemrakarsa adalah unit pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.

Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dapat disusun oleh Kementerian Perdagangan meliputi:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Menteri.
- (2) Materi muatan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi:
 - a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Undang-Undang

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilaksanakan dalam Prolegnas.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan.
- (3) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Perencanaan Prolegnas Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum menyusun daftar rancangan Undang-Undang yang sesuai dengan target kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

- melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit pimpinan tinggi madya yang dilaksanakan sebelum tahun berjalan.
- (2) Daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis yang memuat:
 - a. judul;
 - b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan;
 - c. dasar penyusunan;
 - d. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
 - e. Pemrakarsa.
 - (3) Format daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pengusulan daftar rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan/atau bencana alam; dan/atau
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usul rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Undang-Undang, yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Program Penyusunan
Peraturan Pemerintah

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilaksanakan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (3) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum menyusun daftar rancangan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan target kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit pimpinan tinggi madya yang dilaksanakan sebelum tahun berjalan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang yang memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan rancangan Peraturan Pemerintah; dan
 - c. Pemrakarsa.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) diusulkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusulan daftar rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.
- (3) Usul rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden

Pasal 11

Ketentuan mengenai perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilaksanakan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan;
- b. arahan Presiden;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan; dan/atau
- d. kewenangan.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur;
 - d. jangkauan dan arah pengaturan;
 - e. keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional; dan
 - f. Analisis Dampak.
- (3) Usul perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 15

Konsepsi keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, hanya dilampirkan pada usul perencanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri terkait dengan perjanjian perdagangan internasional.

Pasal 16

- (1) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. identifikasi tujuan;
 - c. alternatif tindakan;
 - d. analisis biaya dan manfaat;
 - e. pemilihan opsi; dan
 - f. strategi implementasi.
- (2) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).
- (3) Dalam penyusunan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan.
- (4) Tahapan penyusunan analisis dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usul perencanaan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Penyusunan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan target kinerja untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

- (3) Penyusunan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit pimpinan tinggi madya sebelum tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa daftar rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - c. amanat Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pengajuan izin prakarsa usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan peraturan Menteri tersebut.
- (3) Format lembar persetujuan izin Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan hasil atau perintah dari rapat koordinasi terbatas antarmenteri atau sidang kabinet.

Bagian Kelima

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
yang Menggunakan Metode Omnibus

Pasal 23

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode omnibus.
- (4) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau

c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 25

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemrakarsa dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau Analis Hukum pada Sekretariat unit pimpinan tinggi madya, unit pimpinan tinggi madya terkait, dan/atau Biro Hukum.
- (3) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 26

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Undang-Undang harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemrakarsa dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 28

Penyusunan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Undang-Undang bersama Biro Hukum berdasarkan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 30

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum setelah mendapat kesepakatan atas materi substansi yang akan diatur.
- (2) Biro Hukum melakukan penelaahan terhadap rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan/atau
 - b. analisis yuridis.
- (4) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 31

Biro Hukum menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki dan disempurnakan ke dalam naskah rancangan Undang-Undang.

Pasal 32

- (1) Pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaksanakan pembahasan di tingkat Panitia Antar-Kementerian.
- (2) Pembahasan di tingkat Panitia Antar-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 33

Ketentuan pembahasan dan tata cara pembentukan Panitia Antar-Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 35

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah harus disertai Analisis Dampak.

Pasal 36

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam persiapan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 37

Penyusunan Analisis Dampak rancangan Peraturan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.

Pasal 38

- (1) Pemrakarsa merumuskan rancangan Peraturan Pemerintah sesuai dengan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Perumusan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 39

- (1) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diberikan paraf persetujuan oleh sekretaris unit pimpinan tinggi madya.

Pasal 40

- (1) Biro Hukum melakukan penelaahan atas rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan/atau
 - b. analisis yuridis.
- (3) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 41

Biro Hukum menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki dan disempurnakan ke dalam naskah rancangan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemrakarsa menyampaikan naskah rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Biro Hukum untuk dilaksanakan pembahasan di

tingkat Panitia Antar-Kementerian.

- (2) Biro Hukum mengoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah di tingkat Panitia Antar-Kementerian.

Pasal 43

Ketentuan pembahasan dan tata cara pembentukan Panitia Antar-Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 45

Pemrakarsa dalam mengajukan rancangan Peraturan Menteri harus disertai Analisis Dampak.

Pasal 46

- (1) Pemrakarsa menyiapkan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam penyiapan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 47

Penyusunan Analisis Dampak rancangan Peraturan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.

Pasal 48

- (1) Pemrakarsa merumuskan rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Perumusan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi.

Pasal 49

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri yang disusun terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, tim uji kesesuaian melakukan uji kesesuaian.
- (2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian perdagangan internasional lainnya.

- (3) Tim uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit beranggotakan dari unsur Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum, dan unit pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
- (5) Hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri telah sesuai dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian perdagangan internasional lainnya; atau
 - b. rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri perlu disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian perdagangan internasional lainnya.
- (6) Anggota tim uji kesesuaian menyampaikan laporan hasil uji kesesuaian kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (7) Petunjuk teknis atas uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 50

- (1) Hasil perumusan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan/atau hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b diputuskan untuk tetap diatur dalam Peraturan Menteri,
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Biro Advokasi Perdagangan;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. unit pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,berkoordinasi untuk menyusun strategi.

BAB IV
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Bagian Kesatu
Rancangan Undang-Undang/
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 51

- (1) Biro Hukum menyiapkan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang yang telah dibahas di tingkat Panitia Antar-Kementerian kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen berupa:
 - a. Naskah Akademik;
 - b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - c. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar-Kementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - d. rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antar-Kementerian; dan
 - e. izin prakarsa dalam hal rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

Pasal 52

Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum mewakili Kementerian Perdagangan untuk melakukan pembahasan di tingkat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 55

- (1) Biro Hukum menyiapkan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dibahas di tingkat Panitia Antar-Kementerian kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - b. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar-Kementerian;
 - c. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antar-Kementerian; dan
 - d. izin prakarsa dalam hal rancangan Peraturan Pemerintah tidak termasuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Pemrakarsa bersama-sama dengan Biro Hukum mewakili Kementerian Perdagangan untuk melakukan pembahasan di tingkat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 59

- (1) Biro Hukum menyiapkan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri yang telah dibahas di internal Kementerian Perdagangan kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. rancangan Peraturan Menteri; dan
 - c. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran.

Pasal 60

Ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGESAHAN ATAU PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 62

- (1) Pengesahan rancangan Undang-Undang harus mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 63

Ketentuan mengenai penetapan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Menteri

Pasal 64

- (1) Setiap rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan oleh Menteri wajib mendapatkan Persetujuan

- Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap rancangan Peraturan Menteri yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.
 - (3) Pelaksanaan pemberian Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Menteri menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Presiden untuk mendapatkan Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. naskah penjelasan urgensi dan pokok pengaturan; dan
 - b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB VI PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu
Pengundangan Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

Pasal 67

Ketentuan mengenai pengundangan Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengundangan Peraturan Menteri

Pasal 68

- (1) Naskah asli Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri disampaikan kepada Biro Hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur; dan
 - b. lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Menteri yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Pemrakarsa dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
- a. rapat dengan pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Dalam melakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemrakarsa melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan, kementerian atau lembaga terkait, praktisi, dan/atau akademisi.
- (8) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pemrakarsa dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 harus:
- a. dilaksanakan sosialisasi ke unit terkait, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan
 - b. dilaksanakan publikasi dengan mengunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan, kementerian atau lembaga terkait, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 72

- (1) Dalam hal dipersyaratkan oleh perjanjian perdagangan internasional, Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dinotifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

Pasal 73

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau

mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 74

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG

No.	Judul	Konsepsi (Latar Belakang, tujuan, sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan)	Dasar Penyusunan	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya	Pemrakarsa

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

No.	Judul	Pokok Materi Muatan	Pemrakarsa

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHAPAN PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK

A. Tahapan Pelaksanaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Salah satu posisi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah untuk digunakan sebagai logika berpikir, dimana *Regulatory Impact Analysis* (RIA) mendorong pemikiran logis terhadap permasalahan yang akan diselesaikan melalui pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan. Pemikiran logis dimaksud mencakup identifikasi masalah, identifikasi pilihan untuk memecahkan masalah, serta memilih satu kebijakan berdasarkan analisis terhadap semua pilihan. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) juga mendorong pengambil keputusan untuk berpikir terbuka dengan menerima masukan dari berbagai sisi pemangku kepentingan.

Sebagai sebuah proses, *Regulatory Impact Analysis* (RIA) mencakup beberapa hal yang kemudian sering dilihat sebagai langkah-langkah dalam penerapan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), yaitu:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan.
Langkah ini dilaksanakan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan
Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilaksanakan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan harus menggambarkan landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis dari pembentukannya.
3. Pengembangan Pilihan/Opsi Untuk Mencapai Tujuan.
Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), pilihan atau alternatif pertama adalah "do nothing" atau pemerintah tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan orang dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.

4. Penilaian terhadap pilihan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*).
Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah terpetakan, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pilihan-pilihan yang tidak ada masalah dengan legalitas, dilaksanakan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, "biaya" adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan "manfaat" adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilaksanakan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
5. Pemilihan opsi/pilihan terbaik
Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Dalam kondisi "normal", opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi.
Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai "apa" yang akan dilaksanakan, tetapi juga "bagaimana" akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses
Semua tahapan tersebut di atas harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan peraturan/kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya peraturan/kebijakan tersebut (*key stakeholder*)

Proses implementasi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dapat digambarkan sebagai berikut:

Terkait dengan tahapan-tahapan tersebut, pada kenyataannya pengambil kebijakan tidak selalu memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tahapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang sepenuhnya komprehensif, terutama apabila kebijakan tersebut harus diterbitkan dalam waktu singkat. Dengan berkecuali pada pandangan bahwa *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai sebuah proses, sebagai alat, atau sebagai logika berpikir, *Regulatory Impact Analysis* (RIA) juga dapat dilaksanakan melalui 3 pilihan cara sebagai berikut:

1. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Standar
Regulatory Impact Analysis (RIA) yang semua tahapannya dilaksanakan secara lengkap, termasuk analisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis* (CBA)) terhadap berbagai opsi/pilihan dan konsultasi publik secara intensif.
2. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Ringkas
Regulatory Impact Analysis (RIA) yang semua tahapannya dilaksanakan secara lengkap, tetapi tidak selengkap dan seintensif *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Standar. Dalam *Regulatory Impact*

Analysis (RIA) Ringkas, beberapa tahapan dapat digabungkan menjadi satu tahapan. *Cost and Benefit Analysis* (CBA) terhadap berbagai opsi/pilihan dapat dilaksanakan, tetapi sifatnya merupakan *soft cost-benefit analysis*. Konsultasi publik juga tetap dilaksanakan, tetapi tidak seintensif pada *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Standar, baik dari sisi cakupan pihak-pihak yang diajak berkonsultasi maupun pada tingkat keterlibatannya.

3. Logika Berpikir *Regulatory Impact Analysis* (RIA)
Kegiatan-kegiatan untuk tahapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) tidak dilaksanakan secara lengkap, tetapi ada logika yang sangat jelas tentang masalah apa yang hendak dipecahkan, apa saja pilihan yang ada untuk memecahkan masalah tersebut, dan mengapa sebuah pilihan diputuskan untuk diambil. Konsultasi publik tetap dilaksanakan, baik secara langsung maupun melalui media
Dengan melihat proses tahapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) di atas, maka perlu ditambahkan bahwa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sepatutnya melalui proses RIA adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang pemangku kepentingan kuncinya (*key stakeholder*). Apabila Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak melibatkan *stakeholder* secara langsung, *Regulatory Impact Analysis* (RIA) tidak perlu diwajibkan. Penentuan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang harus melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dapat diserahkan kepada kesepakatan antara unit pemrakarsa, Sekretariat, Direktorat Jenderal yang bersangkutan, dan Biro Hukum.

B. Standar Pertanyaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Setidaknya ada tiga pertanyaan kritis yang dapat diajukan untuk sebuah rancangan regulasi, yaitu (1) Apa sebenarnya masalah yang hendak dipecahkan dengan regulasi tersebut?, (2) Apa saja sebenarnya opsi/pilihan yang ada untuk memecahkan masalah tersebut?, (3) Mengapa yang dipilih adalah kebijakan atau substansi tertentu sebagaimana tercantum dalam rancangan regulasi tersebut? Melalui pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut diharapkan unit pemrakarsa secara tidak langsung juga menerapkan Logika Berpikir *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah mengembangkan daftar pertanyaan yang direkomendasikan untuk membantu proses implementasi *Regulatory Impact Analysis* (RIA), yang sering disebut sebagai *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *checklist*. Merujuk kepada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *checklist*, maka disusun daftar standar pertanyaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?
Permasalahan yang akan dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul (mengidentifikasi entitas insentif yang terkena).
2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?
Pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan, untuk mengatasi permasalahan Perdagangan yang terjadi.

3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?
Unit pemrakarsa harus mengkaji apakah penyelesaian permasalahan perlu melalui penetapan Peraturan Perundang-undangan, atau cukup diatur dengan instrumen lain, misalkan surat edaran, dan lain-lain. Perlu juga dijawab seberapa jauh keterlibatan pemerintah yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan.
4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?
Proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus terstruktur, dimana pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari sisi hirarki, materi muatan, maupun dasar kewenangan pembentukannya.
5. Siapakah para pemangku kepentingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud?
Pihak-pihak yang berkepentingan harus dapat diidentifikasi dengan jelas, terutama pada para *key stakeholders*.
6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus memperkirakan biaya yang diperlukan dan manfaat yang diharapkan.
7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?
Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menggambarkan sejauh mana distribusi dampak dari kebijakan baru tersebut.
8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?
Peraturan Perundang-undangan yang sudah dibentuk harus dapat dimengerti oleh para pemangku kepentingan, termasuk dalam mengidentifikasi perbedaan pada aturan tersebut dengan kondisi sebelumnya, Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses sesuai dengan media yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sedapat mungkin dijabarkan secara terbuka, sehingga menjamin partisipasi pemangku kepentingan yang maksimal.
10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?
Unit pemrakarsa perlu mengantisipasi bagaimana regulasi baru nantinya dijalankan, karena belum tentu pelaksanaan dari sebuah Peraturan Perundang-undangan sepenuhnya dilaksanakan oleh unit pemrakarsa.

Dengan membandingkan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) checklist* tersebut dengan proses implementasi *Regulatory Impact Analysis (RIA)* sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) checklist* akan terpenuhi jika proses *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dijalankan dengan baik. Dengan kata lain, *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) checklist* bukan merupakan pilihan, tetapi dua hal yang saling mendukung. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) checklist* dapat ditanyakan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan tahapan implementasi *Regulatory Impact Analysis (RIA)* yang sesuai.

C. Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis* (CBA))

Salah satu bagian dari *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang dianggap krusial namun juga rumit adalah pelaksanaan *Cost and Benefit Analysis* (CBA). *Cost and Benefit Analysis* (CBA) sering menjadi dasar atas 2 asumsi terkait *Regulatory Impact Analysis* (RIA), yaitu satu, bahwa *Regulatory Impact Analysis* (RIA) hanya dapat diterapkan untuk kebijakan ekonomi dan, dua, bahwa dalam pelaksanaan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) segala sesuatunya harus dapat dinilai dengan uang. Kedua asumsi tersebut tidak benar. Karena aplikasi *Cost and Benefit Analysis* (CBA) tidak harus melalui konversi mutlak ke nilai uang, implementasi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) tidak terbatas hanya untuk kebijakan ekonomi.

Monetary cost-benefit analysis, yaitu analisis yang menghendaki semua biaya dan manfaat dapat 'diterjemahkan' dalam nilai uang, hanya merupakan salah satu alternatif dalam melakukan analisis terhadap berbagai opsi/pilihan kebijakan, yaitu jika pihak yang menerapkan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) menggunakan pendekatan ekonomi neo-klasik yang bertujuan untuk memaksimalkan *social welfare*. Jika pendekatan yang digunakan berbeda (bukan ekonomi neo-klasik), metode analisis lain dapat digunakan, atau tetap menggunakan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) tetapi dengan cara yang tidak seketat *monetary cost-benefit analysis*. Sebagai contoh, dalam *soft cost-benefit analysis* yang terpenting adalah semua biaya (dampak negatif) dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak dapat teridentifikasi (tanpa keharusan untuk menterjemahkan semuanya ke dalam nilai uang). Dalam kasus lain, bahkan dimungkinkan untuk melakukan analisis secara parsial (yang dilihat hanya dampak dan manfaat terhadap kelompok tertentu saja), jika memang tujuan kebijakan yang diambil adalah untuk mengakomodir kelompok tertentu yang secara sadar dijadikan prioritas oleh pemerintah.

Langkah-langkah melakukan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penentuan Pilihan Kebijakan

Cost and Benefit Analysis (CBA) merupakan alat untuk memilih opsi terbaik dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu sebelum *Cost and Benefit Analysis* (CBA) dilaksanakan, analisis kebijakan harus membuat daftar berisi pilihan kebijakan apa saja yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penentuan pilihan kebijakan ada tiga catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu

- a. Untuk sebuah kebijakan yang baru disusun, jangan lupa menyantumkan "*Do Nothing*" sebagai salah satu pilihan kebijakan.
- b. "Derajat" sebuah kebijakan juga merupakan pilihan yang dapat diambil. Misalnya, untuk kebijakan kenaikan harga BBM, bisa saja ada opsi "Naik 5%", "Naik 10%" dan sebagainya, atau untuk kebijakan implementasi SNI dapat dicantumkan pilihan "Diberlakukan tahun ini", "Diberlakukan tahun depan" dan sebagainya. Hal itu perlu dilaksanakan karena dalam banyak kasus "derajat" dan/ atau "timing" kebijakan sangat berpengaruh terhadap biaya dan manfaat yang ditimbulkannya.
- c. Semua pilihan kebijakan hendaklah merupakan pilihan yang mungkin dilaksanakan (*possible options*), terutama dari sisi hukum, dalam arti pilihan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2. **Tetapkan Jangka Waktu Analisis**
Cost and Benefit Analysis (CBA) harus dilaksanakan untuk jangka waktu analisis tertentu, misalnya lima tahun, sepuluh tahun, dan sebagainya. Jangka waktu yang dianjurkan sangat tergantung pada jenis kebijakan atau obyek kebijakan yang dianalisis. Sebagai ilustrasi, selain memakan waktu lama, kebijakan pembangunan pabrik juga memberikan dampak yang bersifat jangka panjang. Dalam kasus demikian rentang waktu 15-20 tahun dianggap cukup dalam *Cost and Benefit Analysis* (CBA). Akan tetapi, di luar kasus-kasus khusus seperti itu, jangka waktu 5-10 tahun sangat umum dipakai dalam *Cost and Benefit Analysis* (CBA).
 Jangka waktu ini sangat krusial, karena sangat menentukan besaran biaya dan manfaat yang dihitung. Biaya implementasi program biasanya muncul dalam jumlah yang signifikan pada tahap awal sebuah kebijakan atau program. Sebaliknya, manfaat biasanya dirasakan setelah jangka menengah atau panjang, tidak segera setelah sebuah kebijakan diimplementasikan.
3. **Identifikasi Pihak Terkait dan Kepentingannya**
 Salah satu aspek penting dalam *Cost and Benefit Analysis* (CBA) adalah “distribusi dampak”. Yang dimaksud dengan distribusi dampak kurang lebih adalah “siapa menanggung (biaya) apa dan menerima (manfaat) apa”. Untuk kasus yang berbeda tentu saja pihak yang terkait dan kepentingannya juga berbeda. Identifikasi pihak terkait dan kepentingannya dapat dilaksanakan dengan mengisi tabel berikut:

No.	Alternatif Kebijakan	Pihak Terkait	Kepentingan
1.	Alternatif I (status quo)	1. Pihak A 2. Pihak B 3. Pihak C	1. Pihak A 1. Kepentingan 2. Kepentingan
2.	Alternatif II	4. Pihak D 5. Pihak E	2. Pihak A 3. Kepentingan 4. Kepentingan
3.	Alternatif III		3. Pihak A 5. Kepentingan 6. Kepentingan
4.	Alternatif IV		4. Pihak A 7. Kepentingan 8. Kepentingan

4. **Identifikasi Biaya dan Manfaat untuk Setiap Pihak Terkait dan Besarannya**
 Yang dimaksud “biaya” bukan hanya uang yang dikeluarkan, tetapi juga mencakup dampak negatif kebijakan yang sifatnya tidak kasat mata (*intangibile*). Demikian juga dengan “manfaat”. Manfaat tidak hanya mencakup uang yang diterima oleh pihak terkait, tetapi juga mencakup manfaat yang sifatnya *intangibile*.
 Perhitungan besaran biaya dan manfaat dapat dilaksanakan secara sederhana. Metode sederhana (dan mudah diterapkan) hanya memperhitungkan besaran biaya dan manfaat secara “kuasi kuantitatif”, tidak murni secara kuantitatif dalam nilai uang. Penghitungan biaya dan manfaat dapat dilaksanakan dengan menggunakan tabel berikut:

Alternatif Kebijakan	Manfaat					Biaya					Manfaat Neto
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	
1. Alternatif I (Status Quo)	+++	+++	0	0	+++	-	--	--	--	-	+
2. Alternatif II	+++	++	0	0	+++ ++	-	--	--	--	-	++
3. Alternatif III	++	+	0	0	+++	-	-	---	---	--	----
4. Alternatif IV	+++	0	0	0	+++	0	0	---	0	---	-

Keterangan:

- P1= Pihak A, P2= Pihak B, P3= Pihak C, P4= Pihak D, P5= Pihak E
- Jumlah tanda plus (+) menunjukkan derajat manfaat, jumlah tanda minus (-) menunjukkan derajat biaya

Pengisian tabel *Cost and Benefit Analysis* (CBA) dimaksud harus diikuti dengan penjelasan untuk masing-masing kotak. Pada alternatif kebijakan, tiap-tiap alternatif kebijakan harus digambarkan kembali sehingga permasalahan yang diangkat menjadi jelas. Demikian pula pada masing-masing kotak nilai perlu digambarkan faktor-faktor yang menjadi dasar pemberian nilai dimaksud, sehingga dapat dijadikan justifikasi untuk pemberian manfaat neto dimaksud. Model di atas dapat dikembangkan lebih lanjut, termasuk dengan menambahkan variasi penilaian atau dengan mengubahnya menjadi *monetary cost and benefit analysis*.

5. Putuskan Kebijakan yang Diterapkan atau Disarankan
Tahap akhir *Cost and Benefit Analysis* (CBA) adalah memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling baik dan akan dilaksanakan atau disarankan untuk dilaksanakan. Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan berbagai kriteria yang dianalisis Alternatif II merupakan alternatif yang manfaat bersihnya paling besar dibandingkan alternatif lain. Dengan kata lain, kebijakan tersebut merupakan kebijakan terbaik untuk diterapkan. Akan tetapi, analisis kebijakan dapat saja mengambil keputusan yang berbeda, tidak memilih atau menyarankan alternatif terbaik tersebut. Dalam kasus ini bisa saja dipertimbangkan faktor perubahan kebijakan, dalam arti yang sudah beralian adalah Alternatif I. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta perbedaan manfaat bersih antara Alternatif I dan Alternatif II (alternatif terbaik) yang tidak terlalu besar, bisa saja analisis merekomendasikan untuk memilih Alternatif II.

D. Penyusunan Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dari sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan disusun oleh unit pemrakarsa dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) harus mencerminkan tahapan implementasi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) (termasuk apakah tahapan tersebut berupa *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Standar, *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Ringkas, atau Logika Berpikir *Regulatory Impact Analysis* (RIA)), jawaban atas daftar pertanyaan *Regulatory Impact*

Analysis (RIA), serta analisis biaya dan manfaat dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) kemudian dikonsultasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal dari unit yang bersangkutan, untuk kemudian diserahkan kepada Biro Hukum. Dalam mempelajari dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dimaksud, Biro Hukum dapat meminta masukan dari unit kerja di bidang terkait.

Format materi muatan dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Judul Rancangan Peraturan	
Institusi/Unit	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Jenis Regulasi	1. Peraturan Baru 2. Perubahan Peraturan
Isi	A. Latar Belakang Latar belakang memuat mengenai penjelasan singkat tentang uraian permasalahan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan
	B. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat tentang tahap permulaan dari penguasaan masalah mengenai materi yang berkaitan dengan muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sekaligus tulisan singkat berupa pernyataan mengenai sustansi yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
	C. Identifikasi Tujuan Identifikasi tujuan memuat tentang tujuan kebijakan yang hendak diambil dengan menggambarkan landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis dari pembentukannya
	D. Alternatif Tindakan Alternatif tindakan memuat alternatif tindakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah terhadap permasalahan yang ada
	E. Analisis Biaya dan Manfaat Analisis biaya dan manfaat memuat analisis biaya dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif dan memuat analisis manfaat secara kualitatif terhadap masing-masing alternatif tindakan
	F. Pemilihan Opsi Pemilihan opsi memuat alternatif tindakan yang dipilih berdasarkan analisis biaya dan manfaat
	G. Strategi Implementasi Strategi implementasi memuat strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan alternatif tindakan yang dipilih
Penutup	
Kesimpulan dan Saran	Berisi Kesimpulan dan rekomendasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

No.	Judul	Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

LEMBAR PERSETUJUAN IZIN PRAKARSA	
I.	A. Judul : B. Tahun : C. Pemrakarsa :
II.	Menteri Perdagangan memberikan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka I.
III.	Dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa harus melakukan konsultasi publik dengan melibatkan partisipasi <i>stakeholder</i> yang lebih bermakna (<i>meaningful participation</i>) dan memenuhi administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
IV.	Arahan :

Menteri Perdagangan,

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN